



**P U T U S A N**  
**Nomor : 75/Pid.B/2017/PN. SOS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. 1. Nama lengkap : NURSAFA HALEK Alias SAFA
2. Tempat lahir : Foya
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Fidi Jaya Kec, Weda, Kab. Halteng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  
2. 1. Nama lengkap : PUASA YUNUS Alias ACA
2. Tempat lahir : Loko
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya Kec, Weda, Kab. Halteng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 75/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 02 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2017/PN.SOS tanggal 02 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nursafa Halek alias Safa dan terdakwa Puasa Yunus alias Aca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursafa Halek alias Safa dan terdakwa Puasa Yunus alias Aca dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa Nursafa Halek alias Safa dan terdakwa Puasa Yunus alias Aca dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURSAFA HALEK Alias SAFA bersamaterdakwa PUASA YUNUS Alias ACA, pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Pasar Ikan Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili, secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban SRI MUHARTI MISRO yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban SRI MUHARTI MISRO bertengkar dengan saksi MARYAM HASAN mengenai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Tengah lalu datang terdakwa NURSAFA HALEK ikut membela MARYAM HASAN kemudian saksi SRI MUHARTI MISRO berkata kepada terdakwa NURSAFA HALEK "*untuk apa kamu membela maryam?*" Lalu dijawab oleh terdakwa NURSAFA HALEK "*saya membela ipar saya*" setelah itu terdakwa NURSAFA HALEK mencakar wajah saksi SRI MUHARTI MISRO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi SRI MUHARTI MISRO akan membalas untuk memukul terdakwa NURSAFA HALEK, terdakwa PUASA YUNUS memegang kedua tangan saksi SRI MUHARTI MISRO dari arah belakang saksi SRI MUHARTI MISRO sehingga saksi SRI MUHARTI MISRO tidak dapat bergerak dan pada saat yang bersamaan terdakwa NURSAFA HALEK mengayunkan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri.
- Perbuatan NURSAFA HALEK Alias SAFA bersama terdakwa PUASA YUNUS Alias ACA mengakibatkan saksi korban SRI MUHARTI MISRO mengalami luka lecet pada bagian muka sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda Nomor : 28/VR/RSUD/IV/2017 tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISREN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka lecet pada paranasal sinistra dengan ukuran  $\pm 0,1 \text{ mm} \times 0,8 \text{ mm}$ .

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh tersebut di atas.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan NURSAFA HALEK Alias SAFA bersamaterdakwa PUASA YUNUS Alias ACA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NURSAFA HALEK Alias SAFA bersamaterdakwa PUASA YUNUS Alias ACA, pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Pasar Ikan Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili, secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SRI MUHARTI MISRO, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban SRI MUHARTI MISRO bertengkar dengan saksi MARYAM HASAN mengenai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Tengah lalu datang terdakwa NURSAFA HALEK ikut membela MARYAM HASAN kemudian saksi SRI MUHARTI MISRO berkata kepada terdakwa NURSAFA HALEK "*untuk apa kamu membela maryam?*" Lalu dijawab oleh terdakwa NURSAFA HALEK "*saya membela ipar saya*" setelah itu terdakwa NURSAFA HALEK mencakar wajah saksi SRI MUHARTI MISRO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat saksi SRI MUHARTI MISRO akan membalas untuk memukul terdakwa NURSAFA HALEK, terdakwa PUASA YUNUS memegang kedua tangan saksi SRI MUHARTI MISRO dari arah belakang saksi SRI MUHARTI MISRO sehingga saksi SRI MUHARTI MISRO tidak dapat bergerak dan pada saat yang bersamaan terdakwa NURSAFA HALEK mengayunkan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri.
- Perbuatan NURSAFA HALEK Alias SAFA dan terdakwa PUASA YUNUS Alias ACA mengakibatkan saksi korban SRI MUHARTI MISRO mengalami luka lecet pada bagian muka sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda Nomor : 28/VR/RSUD/IV/2017 tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



ditandatangani oleh dr. FRANSISREN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka lecet pada paranasal sinistra dengan ukuran  $\pm 0,1 \text{ mm} \times 0,8 \text{ mm}$ .

Kesimpulan :

Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh tersebut di atas.

Perbuatan NURSAFA HALEK Alias SAFA dan terdakwa PUASA YUNUS Alias ACAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI MUHARTI MISRO Alias SRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah Pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa para terdakwa memukul dan mengoroyok saksi yaitu berawal dari pertengkaran mulut antara saksi dengan saudari Maryam Hasan di pasar ikan Weda tentang masalah partai lalu datang terdakwa Nursafa Halek membela saudari Maryam Hasan yang adalah iparnya dan kemudian terdakwa Nursafa lalu mencakar wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Saat itu ketika saksi mau membalas terdakwa Nursada Halek karena mencakar wajah saksi kemudian terdakwa Puasa Yunus datang dan mendekati saksi dan langsung memegang kedua tangan saksi dengan kedua tangannya dari arah belakang sehingga saksi tidak dapat bergerak dan pada saat bersamaan terdakwa I. Nursafa Halek langsung melayangkan pukulannya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi dan kena tepat di mata sebelah kiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Puasa Yunus tidak memukul saksi namun memegang tangan saksi dan tidak ada orang lain lagi selain para terdakwa Nursafah Halek dan Puasa Yunus yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan saksi juga mengalami luka memar karena dipegang erat oleh terdakwa II. Puasa Yunus dan saksi hanya menjalani rawat jalan dan mendapat pengobatan di RSUD Weda namun para terdakwa tidak memberi bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari karena sekitar 2 (dua) hari saksi tidak dapat melakukan aktifitas;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan kami telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2, SUKARNI RASAI Alias ANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan suaminya yaitu terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Nursafa Halek memukul saksi korban namun pada waktu saksi mendengar pertengkaran tersebut saksi datang dan melihat terdakwa II. Puasa Yunus yang sedang memegang kedua tangan korban dengan sangat kuat sehingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, saksi juga tidak melihat terdakwa II. Puasa Yunus memukul saksi korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga terdakwa I. Nursafa Halek memukul saksi korban dan setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan saudari Maryam Hasan di pasar ikan Weda tentang masalah partai politik lalu datang terdakwa I. Nursafa Halek membela saudari Maryam Hasan yang adalah iparnya dan kemudian terdakwa Nursafa lalu mencakar wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dipukul dan dikeroyok oleh para terdakwa yaitu saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan saksi korban juga mengalami luka memar karena dipegang erat oleh terdakwa Puasa Yunus namun saksi korban hanya menjalani rawat jalan dan mendapat pengobatan di RSUD Weda;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka juga telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. RATNA SARAHAN Alias RATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan suaminya yaitu terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat dengan jelas terdakwa I. Nursafa Halek maupun terdakwa Puasa Yunus melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Sri Muharti Misro namun sebelum terjadi peristiwa tersebut saksi sempat melarang terdakwa I. Nursafah Halek agar jangan pergi ke tempat saksi korban namun larangan saksi itu tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mendengar orang-orang berteriak bahwa terdakwa I. Nursafah Halek dan Puasa Yunus telah mengeroyok saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga saksi korban dipukul oleh terdakwa I. Nursafah Halek dan terdakwa II. Puasa Yunus;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dipukul dan dikeroyok oleh para terdakwa yaitu saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan saksi korban juga mengalami luka memar karena dipegang erat oleh terdakwa Puasa Yunus namun saksi korban hanya menjalani rawat jalan dan mendapat pengobatan di RSUD Weda;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka juga telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. NURAIN SULEMAN Alias AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan suaminya yaitu terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa II. Puasa Yunus mendekati saksi korban Sri Muharti Misro dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya dari belakang sehingga korban tidak dapat bergerak dan pada saat bersamaan terdakwa I. Nursafah Halek langsung melayangkan pukulan dengan kedua tangannya lebih dari satu kali ke wajah korban namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah tangan terdakwa I. Nursafa Halek mengenai wajah saksi korban dan saat itu saksi tidak melihat terdakwa Puasa Yunus memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga saksi korban dipukul dan dikeroyok oleh terdakwa Nursafah Halek dan Puasa Yunus dan saat itu jarak saksi sekitar 2 (dua) meter dengan mereka karena kejadiannya tepat di depan rumah saksi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dipukul dan dikeroyok oleh para terdakwa yaitu saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan saksi korban juga mengalami luka memar karena dipegang erat oleh terdakwa Puasa Yunus namun saksi korban hanya menjalani rawat jalan dan mendapat pengobatan di RSUD Weda;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka juga telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. MARYAM HASAN Alias MARYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan suaminya yaitu terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdakwa I. Nursafah Halek dan terdakwa II. Puasa Yunus melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu pada mulanya berawal dari pertengkaran antara saksi dengan saksi korban Sri Muharti Misro di pasar ikan Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, lalu datang terdakwa I. Nursafa Halek dan meleraikan kami dengan berkata bahwa *sudah tidak perlu bertengkar, mari melaporkan ini kepada pihak kepolisian* namun bukannya menerima saran dari terdakwa I. Nursafa Halek melainkan saksi korban langsung memukul terdakwa I. Nursafa Halek sebanyak 1 (satu) kali karena merasa sakit terdakwa I. Nursafa Halek juga berbalik memukul saksi korban Sri Muharto Misro 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan mengena pada wajah korban kemudian datang terdakwa II. Puasa Yunus berdiri di tengah mereka berdua dengan tujuan ingin meleraikan mereka;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II. Puasa Yunus memegang tangan saksi korban dengan maksud ingin meleraikan pertengkaran antara terdakwa I. Nursafah Halek dan saksi korban Sri Muharti Misro dan saksi tidak melihat terdakwa II. Puasa Yunus melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa jarak saksi dengan mereka sekitar setengah meter karena saksi berdiri di samping mereka berdua dan saksi tidak apa yang dialami korban akibat dari kejadian tersebut karena setelah pertengkaran tersebut saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka juga telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. SAFIA DOA alias FIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan suaminya yaitu terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdakwa I. Nursafah Halek dan terdakwa II. Puasa Yunus melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu walnya dari pertengkaran antara saksi Maryam Hasan dengan saksi korban Sri Muharti Misro di dalam pasar ikan Weda lalu datang terdakwa Nursafa Halek mengatakan kepada mereka berdua bahwa *kalau kalian tidak mau berhenti bertengkar lebih baik panggil polisi* mendengar perkataan tersebut saksi korban mendekati terdakwa Nursafah Halek lalu memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengena pada bagian bahu terdakwa, kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban dengan cara mencakar wajah saksi korban dan akhirnya mereka berdua saling pukul sampai terdakwa Puasa Yunus datang dan meleraikan mereka;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa II. Puasa Yunus memegang tangan saksi korban dengan maksud ingin meleraikan pertengkaran antara terdakwa Nursafah Halek dan saksi korban Sri Muharti Misro namun disaat bersamaan saksi korban sempat menendang terdakwa I. Nursafah Halek sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II. Puasa Yunus memukul saksi korban pada saat itu dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar setengah meter karena saksi berdiri di samping mereka berdua bersama dengan saksi Maryam Hasan dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka juga telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **7. HJ. HAMSIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan pengeroyokan yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan suaminya yaitu terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
  - terdakwa I. Nursafah Halek dan terdakwa II. Puasa Yunus melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Awalnya dari pertengkaran antara saksi Maryam Hasan dengan saksi korban Sri Muharti Misro di dalam pasar ikan Weda lalu datang terdakwa Nursafa Halek mengatakan kepada mereka berdua bahwa *kalau kalian tidak mau berhenti bertengkar lebih baik panggil polisi* mendengar perkataan tersebut saksi korban mendekati terdakwa Nursafah Halek lalu memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian bahu terdakwa, kemudian terdakwa membalas memukul saksi korban dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah saksi korban dan akhirnya mereka berdua saling pukul sampai terdakwa Puasa Yunus datang dan meleraikan mereka;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa II. Puasa Yunus memegang tangan saksi korban dengan maksud ingin meleraikan perkelahian antara terdakwa Nursafah Halek dan saksi korban Sri Muharti Misro namun disaat bersamaan saksi korban sempat menendang terdakwa Nursafah Halek sebanyak 1(satu) kali dan mengenai pada bagian perut namun saat itu saksi tidak melihat terdakwa II. Puasa Yunus memukul saksi korban;
  - Bahwa jarak saksi dengan mereka sekitar setengah meter karena saksi berdiri di samping mereka berdua bersama dengan saksi Maryam Hasan dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka memar di bagian mata sebelah kiri;
  - Bahwa yang duluan memukul pada saat pertengkaran tersebut yaitu saksi korban memukul terdakwa I. Nursafah Halek dan saksi tidak melihat terdakwa I. Nursafa Halek mencakar saksi korban;
  - Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan mereka juga telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keterangan Terdakwa I. NURSAFA HALEK Alias SAFA:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Sri Muharti Misro Awalnya terdakwa melihat ipar terdakwa yakni saksi Maryam Hasan sedang bertengkar dengan saksi korban Sri Muharti Misro didalam pasar ikan Weda, melihat hal tersebut terdakwa lalu datang dan menghampiri mereka dengan tujuan untuk meleraikan pertengkaran tersebut, dengan mengatakan bahwa *kalau kalian tidak mau berhenti bertengkar lebih baik panggil polisi* namun korban datang dan mendekati terdakwa lalu memukul terdakwa dan mengena pada bagian bahu karena merasa sakit terdakwa lalu membalas perbuatan korban dengan berbalik memukul korban dan mengena pada bagian wajah tidak lama kemudian suami saksi terdakwa II. Puasa Yunus datang dan menghentikan perkelahian kami;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan memakai kedua tangan terdakwa lebih dari satu kali dan mengena tepat di mata kiri korban;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dipukul oleh terdakwa Saksi korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukan terhadap saksi korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan korban dan telah dibuatkan surat perdamaian;

**Keterangan Terdakwa II. PUASA YUNUS Alias ACA.**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena masalah terdakwa memegang erat tangan korban Sri Muharti Misro lalu terdakwa I. Nursafa Halek melakukan pemukulan terhadap korban Sri Muharti Misro;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan desa Fidijaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terdakwa berada di tempat jualan didalam pasar ikan Weda, terdakwa melihat istri terdakwa yakni terdakwa I. Nursafah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



Halek sedang bertengkar dengan korban Sri Muharti Misro. melihat kejadian tersebut terdakwa datang dan ingin meleraikan mereka, sampai di tempat tersebut terdakwa lalu memegang kedua tangan korban Sri Muharti Misro supaya tidak lagi memukul terdakwa Nursafa Halek dan dari arah depan terdakwa memegang kedua tangan korban;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat Nursafah Halek memukul korban namun pada waktu memegang kedua tangan korban, saat itu korban sempat menendang istri terdakwa yaitu terdakwa I. Nursafah Halek sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian perut dan saat itu terdakwa tidak memukul korban melainkan hanya memegang kedua tangan korban;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban setelah dipukul oleh terdakwa I. Nursafa Halek yaitu korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memegang tangan korban dengan sangat keras karena pada saat itu korban sedang mengamuk untuk memukul istri terdakwa yakni terdakwa I. Nursafa Halek;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dengan apa yang telah dilakukan terhadap saksi korban Sri Muharti Misro dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan korban dan telah dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 28/VR/RSUD/IV/2017 tertanggal 04 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISREN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka lecet pada paranasal sinistra dengan ukuran  $\pm 0,1 \text{ mm} \times 0,8 \text{ mm}$ .

**Kesimpulan:**

Terdapat trauma tumpul pada bagian tubuh tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten





Halmahera Tengah telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap korban Sri Muharti Misro;

- Bahwa benar para terdakwa memukul dan mengoroyok korban yaitu berawal dari pertengkaran mulut antara korban dengan saksi Maryam Hasan yang juga ipar dari terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa di pasar ikan Weda tentang masalah partai lalu datang terdakwa I. Nursafa Halek membela saksi Maryam Hasan kemudian terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa lalu mencakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu ketika korban mau membalas memukul terdakwa I. Nursafa Halek karena mencakar wajah saksi kemudian terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca yang juga suami terdakwa I. datang dan mendekati korban dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya dari arah belakang sehingga korban tidak dapat bergerak dan pada saat bersamaan terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa langsung melayangkan pukulannya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban dan mengenai tepat di mata sebelah kiri korban;
- Bahwa benar terdakwa I. Puasa Yunus Alias Aca tidak memukul korban namun hanya memegang tangan korban dengan sangat erat dan tidak ada orang lain lagi selain para terdakwa Nursafah Halek dan Puasa Yunus yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Sri Muharti Misro mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan korban juga mengalami luka memar karena dipegang erat oleh terdakwa II. Puasa Yunus dan saksi hanya menjalani rawat jalan dan mendapat pengobatan di RSUD Weda sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas karena sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa benar para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan kami telah membuat surat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan Terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim “*Unsur Barangsiapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 13.00 wit bertempat di dalam pasar ikan Desa Fidijaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa dan terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca terhadap korban Sri Muharti Misro, para terdakwa memukul dan mengoroyok korban yaitu berawal dari pertengkaran mulut antara korban dengan saksi Maryam Hasan yang juga ipar dari terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa di pasar ikan Weda tentang masalah partai lalu datang terdakwa I. Nursafa Halek membela saksi Maryam Hasan kemudian terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa lalu mencakar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara yaitu ketika korban mau membalas memukul terdakwa I. Nursafa Halek karena mencakar wajah saksi kemudian terdakwa II. Puasa Yunus Alias Aca yang juga suami terdakwa I. datang dan mendekati korban dan langsung memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya dari arah belakang sehingga korban tidak dapat bergerak dan pada saat bersamaan terdakwa I. Nursafa Halek Alias Safa langsung melayangkan pukulannya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban dan mengenai tepat di mata sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I. Puasa Yunus Alias Aca tidak memukul korban namun hanya memegang tangan korban dengan sangat erat dan tidak ada orang lain lagi selain para terdakwa Nursafah Halek dan Puasa Yunus yang melakukan pemukulan terhadap korban;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Sri Muharti Misro mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan korban juga mengalami luka memar karena dipegang erat oleh terdakwa II. Puasa Yunus dan saksi hanya menjalani rawat jalan dan mendapat pengobatan di RSUD Weda sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara dan setelah kejadian tersebut korban tidak dapat melakukan aktifitas karena sekitar 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis “Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal lain sebagai penyebab dari luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan pergelangan tangan korban Sri Muharti Misro selain daripada perbuatan para terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para perdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75 /Pid.B/2017/PN.Sos.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Nursafa Halek alias Safa dan terdakwa II Puasa Yunus alias Aca, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*” sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Nursafa Halek alias Safa dan terdakwa II. Puasa Yunus alias Aca oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Martha Maitimu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H dan Kadar Noh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Johannes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh Rahmat Sale HR, S.H.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.